

a. SOP Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah

 <p>PEMKAB TANJUNG JABUNG BARAT DINAS KESEHATAN</p>	Nomor SOP	061/II/07/Dinkes/2019
	Tgl Pembuatan	20 November 2019
	Tgl Revisi	
	Tgl Pengesahan Disahkan Oleh	20 Desember 2019
	  Dr. H. ANDI PADA, M.Kes. D-NIP.19620818 198901 2 002	
Nama SOP	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah	
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
<p>1. UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Perpres no 29 tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja dan tata cara reviu atas atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 4. Permendagri Nomor 86 tahun 2017 ttg Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 5. Permen PAN dan RB no.17 tahun 2017 tentang Pedoman penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik</p>		
Keterkaitan	Peralatan/ Perlengkapan	
Seluruh SKPD	Buku Agenda Lembar Disposisi Expedisi Komputer	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	

1. Pemilihan Calon Unit Kerja yang diusulkan, sebelumnya telah di lakukan pembinaan dan penilaian di Tingkat Kabupaten.	1. Surat pemberitahuan,
2. Agar tidak terjadi keterlambatan pelayanan Surat Pemberitahuan tentang Penilaian	2. Nota Dinas
3. Standar Operasional Prosedur yang disusun diberlakukan pada kondisi semua pejabat terkait ada di tempat dan semua persyaratan kelengkapan permohonan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) terpenuhi.	3. Berkas persyaratan permohonan Surat Pemberitahuan Penilaian.
4. Evaluasi sebelum penunjukan.	

Standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		Keterangan
		Kepala Dinas	Sekretaris Dinas	Kasubag Perencanaan Prog.Monev dan Pelaporan	Staf Perencanaan Prog.Monev dan Pelaporan	Waktu	Output	
1	Menugaskan Sekretaris Dinas untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah.							Disposisi Kadis
2	Menugaskan Kasubbag Perencanaan Prog.Monev dan Pelaporan untuk mempersiapkan konsep Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah.							Disposisi Kadis
3	Mengonsep dan menugaskan staf untuk menyusun dan mengelik konsep Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah.							Disposisi Sekdis
4	Mengetik dan menyerahkan konsep Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah.							Disposisi Kasubag
5	Mengoreksi konsep Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan menyerahkan kepada Sekretaris Dinas.							Proses pembuatan Lakip telah dikoreksi Kasubag
6	Mengoreksi konsep Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan menyerahkan kepada Kadis							Lakip telah dikoreksi Sekdis
7	Menandatangani Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah.							Kadis menandatangani Lakip

b. SOP Penyusunan Rencana Strategis


PEMKAB TANJUNG JABUNG BARAT DINAS KESEHATAN	Nomer SOP Tgl Pembuatan Tgl Revisi Tgl Pengesahan Disahkan Oleh	061/II/09/Dinkes/2019 20 November 2019 20 Desember 2019
		
		
	Nama SOP Kualifikasi Pelaksana	dr. Hi. ANDI PADIA M.Kes NIP.196203181989012002 Penyusunan Rencana Strategis
	Dasar Hukum	1. UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Perpres no 29 tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah 3. Peraturan Permenter Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja dan tata cara reviu atas atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 4. Permendagri Nomor 86 tahun 2017 ttg Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 5. Permen PAN dan RB no.17 tahun 2017 tentang Pedoman penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik
Keterkaitan		Peralatan/ Perlengkapan

Seluruh SKPD	Buku Agenda Lembar Disposisi Expedisi Komputer	Peringatan	Pencatatan dan pendataan
		<p>1. Pemilihan Calon Unit Kerja yang diusulkan, sebelumnya telah dilakukan pembinaan dan penilaian di Tingkat Kabupaten.</p> <p>2. Agar tidak terjadi keterlambatan pelayanan Surat Pemberitahuan tentang Penilaian</p> <p>3. Standar Operasional Prosedur yang disusun diberlakukan pada kondisi semua pejabat terkait ada di tempat dan semua persyaratan kelengkapan permohonan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) terpenuhi.</p> <p>4. Evaluasi sebelum penunjukan.</p>	<p>1. Surat pemberitahuan.</p> <p>2. Nota Dinas</p> <p>3. Berkas persyaratan permohonan Surat Pemberitahuan Penilaian.</p>

Standar Operasional Prosedur Penyusunan Rencana Strategis

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		Keterangan
		Kepala Dinas	Sekretaris Dinas	Kasubag Perencanaan Prog.Monev dan Pelaporan	Staf Perencanaan Prog.Monev dan Pelaporan	Waktu	Output	
1	Menugaskan Sekretaris Dinas untuk menyusun Rencana Strategis.					Instruksi	5 Menit	Disposisi
2	Menugaskan Kasubag Perencanaan Prog.Monev dan Pelaporan untuk mempersiapkan konsep Rencana Strategis.					Disposisi	5 Menit	Disposisi
3	Mengonsep dan menugaskan staf untuk menyusun dan mengetik konsep Rencana Strategis.					Disposisi	30 Menit	Konsep Renstra
4	Mengetik dan menyerahkan konsep Rencana Strategis.					Konsep Renstra	60-120 Menit	Konsep Renstra
5	Mengoreksi konsep Rencana Strategis dan menyerahkannya kepada Sekretaris Dinas.					Konsep Renstra	5 Menit	Konsep Renstra
6	Mengoreksi konsep Rencana Strategis dan menyerahkannya kepada Kepala Dinas.					Konsep Renstra	5 Menit	Konsep Renstra
7	Menandatangani Rencana Strategis.					Konsep Renstra	5 Menit	Konsep Renstra

- SOP Penyusunan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran


PEMKAB TANJUNG JABUNG BARAT DINAS KESEHATAN		Nomor SOP	061/II/16/Dinkes/2019												
		Tgl Pembuatan	20 November 2019												
		Tgl Revisi													
		Tgl Pengesahan	20 Desember 2019												
		Disahkan Oleh	 dr. H. ANDI PADA M. Kes NIP. 19620318 198901 2 002												
		Nama SOP	Penyusutan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Dasar Hukum</th> <th colspan="2">Kualifikasi Pelaksana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"> 1. UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Perpres no 29 tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah 3. Peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja dan tata cara reviu atas atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah </td> <td colspan="2"> Sarjana (S-1) Sarjana Muda (D3) </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> 4. Permendagri Nomor 86 tahun 2017 ttg Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 5. Permen PAN dan RB no. 17 tahun 2017 tentang Pedoman penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik </td> <td colspan="2">Peralatan/ Perlengkapan Keterikaitan</td> </tr> </tbody> </table>				Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana		1. UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Perpres no 29 tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah 3. Peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja dan tata cara reviu atas atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah		Sarjana (S-1) Sarjana Muda (D3)		4. Permendagri Nomor 86 tahun 2017 ttg Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 5. Permen PAN dan RB no. 17 tahun 2017 tentang Pedoman penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik		Peralatan/ Perlengkapan Keterikaitan	
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana													
1. UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Perpres no 29 tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah 3. Peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja dan tata cara reviu atas atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah		Sarjana (S-1) Sarjana Muda (D3)													
4. Permendagri Nomor 86 tahun 2017 ttg Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 5. Permen PAN dan RB no. 17 tahun 2017 tentang Pedoman penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik		Peralatan/ Perlengkapan Keterikaitan													

<p>Seluruh SKPD</p> <p>Peringatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilihan Calon Unit Kerja yang diusulkan, sebelumnya telah dilakukan pembinaan dan penilaian di Tingkat Kabupaten. 2. Agar tidak terjadi keterimbangan pelayanan Surat Pemberitahuan tentang Penilaian 3. Standar Operasional Prosedur yang disusun diberlakukan pada kondisi semua pejabat terkait ada di tempat dan semua persyaratan kelengkapan permohonan Surat Pemberitahuan Penilaian (SPP) terpenuhi. 4. Evaluasi sebelum penunjukan. 	<p>Buku Agenda Lembar Disposisi Expedisi Komputer</p> <p>Pencatatan dan pendataan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pemberitahuan. 2. Nota Dinas 3. Berkas persyaratan permohonan Surat Pemberitahuan Penilaian.
--	--

Standar Operasional Prosedur Penyusunan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Dinas	Sekretaris Dinas	Kasubbag Keuangan	Staf Keuangan	kelengkapan	Waktu	
1	Menugaskan Sekretaris Dinas untuk menyusun Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran.				Instruksi	5 Menit	Disposisi	Disposisi Kadis
2	Menugaskan Kasubbag Keuangan untuk mempersiapkan konsep Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran.				Disposisi	5 Menit	Disposisi	Disposisi Sekdis
3	Mengonsep dan menugaskan staf untuk menyusun dan mengelik konsep Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran.				Disposisi	30 Menit	Konsep DPPA	Disposisi Kasubag
4	Mengelik dan menyerahkan konsep Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran.				Konsep DPPA	60-120 Menit	Konsep DPPA	Proses pembuatan
5	Mengoreksi konsep Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran dan menyerahkannya kepada Sekretaris Dinas.				Konsep DPPA	5 Menit	Konsep DPPA	Konsep DPPA telah dikoreksi Kasubag
6	Mengoreksi konsep Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran dan menyerahkannya kepada Kepala Dinas.				Konsep DPPA	5 Menit	Konsep DPPA	Konsep DPPA telah dikoreksi Sekdis
7	Menandatangani Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran.				Konsep DPPA	5 Menit	DPPA	Kadis menandatangani DPPA



PEMKAB TANJUNG JABUNG BARAT DINAS KESEHATAN		Nomor SOP Tgl Pembuatan Tgl Revisi Tgl Pengesahan Disahkan Oleh	061/II/16/Dinkes/2019 20 November 2019 20 Desember 2019 20 Desember 2019  dr. Hi. Andi Padma M.Kes NIP. 19620318 198901 2 002
Kualifikasi Pelaksana			1. Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan 2. Kasubbag Perencanaan 3. Sekretaris 4. Kepala Dinas
Dasar Hukum		1. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang – undang Nomor 12 tahun 2008 2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelegaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat daerah, dan Informasi Laporan Penyelegaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat 3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Peraturan Bupati Nomor 46 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan.	1. Alat Tulis Kantor 2. Komputer/Laptop
Keterkaitan		1. Bidang dilengkungkan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.	Peralatan/ Perlengkapan
Peringatan		Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak tidak tercapainya Target Pemeriksaan tahunan dan meningkatnya penyialahgunaan atas pengelolaan aspek pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengelolaan keuangan, pengelolaan sarana dan prasarana	Pencatatan dan pendataan
			Disimpan sebagai Data Elektronik Setiap tahap terdokumentasi dengan baik, baik dalam bentuk softcopy maupun hardcopy

Standar Operasional Prosedur Penyusunan RKA

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Dinas	Sekretaris Dinas	Kasubag Keuangan	Staf Keuangan	ketengkapan	Waktu	
1	Menugaskan Sekretaris Dinas untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran.					Instruksi	5 Menit	Disposisi Kadis
2	Menugaskan Kasubag Keuangan untuk mempersiapkan konsep Rencana Kerja Anggaran.					Disposisi	5 Menit	Disposisi Sekdis
3	Mengonsep dan menugaskan staf untuk menyusun dan mengetik konsep Rencana Kerja Anggaran.					Disposisi	30 Menit	Konsep RKA Disposisi Kasubag
4	Mengetik dan menyerahkan konsep Rencana Kerja Anggaran.					Konsep RKA	60-120 Menit	Konsep RKA Proses pembuatan
5	Mengoreksi konsep Rencana Kerja Anggaran dan menyerahkan kepada Sekretaris Dinas.					Konsep RKA	5 Menit	Konsep RKA Konsep RKA telah dikoreksi Kasubag
6	Mengoreksi konsep Rencana Kerja Anggaran dan menyerahkan kepada Kepala Dinas.					Konsep RKA	5 Menit	Konsep RKA Konsep RKA telah dikoreksi Sekdis
7	Menandatangani Rencana Kerja Anggaran.					Konsep RKA	5 Menit	Kadis menandatangani RKA

PEMKAB TANJUNG JABUNG BARAT DINAS KESEHATAN		Normor SOP Tgl Pembuatan Tgl Revisi Tgl Pengesahan Disahkan Oleh	061/II/16/Dinkes/2019 20 November 2019 20 Desember 2019  
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) Peraturan Bupati tanjung Jabung Barat Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan
Keterkaitan		Peralatan/ Perlengkapan	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan yang terkait dengan SAKIP Data dan informasi yang terkait dengan pelaksanaan program Alat Tulis Kantor Komputer/Laptop yang dilengkapi Printer dan program Kerja LAKIP
Peringatan		Pencatatan dan pendataan	<ol style="list-style-type: none"> Kepala OPD : Lembar Disposisi/Arahan; Tanda Tangan Sekretaris OPD : Lembar disposisi; Paraf Kasubbag Perencanaan : Lembar disposisi; Paraf <p>Setiap tahap terdokumentasi dengan baik, baik dalam bentuk softcopy maupun hardcopy</p>

Standar Operasional Prosedur Pengumpulan Data Kinerja

No	Aktivitas	Pelaksana			Mulu Baku			Keterangan
		Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Program	Analis Perencanaan	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabid	kelengkapan	Waktu	
1	Memerintahkan staf (analis Perencanaan) untuk menyampaikan format permintaan data dan informasi kinerja kepada Ka.Subbag Umum dan Kepegawaian						5 Menit	dokumen format data
2	Menyampaikan format permintaan data dan informasi kinerja kepada Ka.Subbag Umum dan Kepegawaian						5 Menit	dokumen format data
3	Menyampaikan format permintaan data dan informasi kinerja kepada masing-masing Kepala Bidang						10 Menit	dokumen format data
4	Menghimpun data dan informasi kinerja dari masing Kepala Bidang dan menyampikannya kepada Ka.Subbag Perencanaan ,evaluasi dan Pelaporan Program						480 Menit	dokumen Data Isian
5	Menghimpun data dan informasi kinerja dari Ka.Subbag Umum dan Kepegawaian yang telah terkumpul						480 Menit	rekap dokumen data Isian
6	Menganalisa dan mengevaluasi data dan informasi kinerja yang telah terkumpul sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja						480 Menit	rekap hasil capaian pemgumpulan data kinerja bulan/tahunan

h. SOP Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

 <p>PEMKAB TANJUNG JABUNG BARAT DINAS KESEHATAN</p>	Nomor SOP 061/II/15/Dinkes/2019 Tgl Pembuatan 20 November 2019 Tgl Revisi Tgl Pengesahan 20 Desember 2019 Disahkan Oleh  		
Dasar Hukum	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"> Kualifikasi Pelaksana </td><td style="width: 50%;"> Sarjana (S-1) Sarjana Muda (D3) </td></tr> </table> <p>1. UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Perpres no 29 tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah 3. Peraturan Permentari Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja Instansi Pemerintah 4. Permendagri Nomor 86 tahun 2017 ttg Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 5. Permen PAN dan RB no.17 tahun 2017 tentang Pedoman penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik</p>	Kualifikasi Pelaksana	Sarjana (S-1) Sarjana Muda (D3)
Kualifikasi Pelaksana	Sarjana (S-1) Sarjana Muda (D3)		
Keterkaitan	<p>Peralatan/ Perlengkapan</p> <p>Buku Agenda Lembar Disposisi Expedisi</p> <p>Seluruh SKPD</p>		

	Komputer
Peringatan	<p>Pencatatan dan pendataan</p> <p>1. Pemilihan Calon Unit Kerja yang diusulkan, sebelumnya telah dilakukan pembinaan dan penilaian di Tingkat Kabupaten.</p> <p>2. Agar tidak terjadi keterlambatan pelayanan Surat Pemberitahuan tentang Penilaian</p> <p>3. Standar Operasional Prosedur yang disusun diberlakukan pada kondisi semua pejabat terkait ada di tempat dan semua persyaratan kelengkapan permohonan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) terpenuhi.</p> <p>4. Evaluasi sebelum penunjukan.</p> <p>1. Surat pemberitahuan.</p> <p>2. Nota Dinas</p> <p>3. Berkas persyaratan permohonan Surat Pemberitahuan Penilaian.</p>

Standar Operasional Prosedur Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		Keterangan
		Kepala Dinas	Sekretaris Dinas	Kasubag Keuangan	Staf Keuangan	Waktu	Output	
1	Menugaskan Sekretaris Dinas untuk menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran.					Instruksi	5 Menit	Disposisi Kadis
2	Menugaskan Kasubag Keuangan untuk mempersiapkan konsep Dokumen Pelaksanaan Anggaran.					Disposisi	5 Menit	Disposisi Sekdis
3	Mengonsep dan menugaskan staf untuk menyusun dan mengetik konsep Dokumen Pelaksanaan Anggaran.					Disposisi	30 Menit	Konsep DPA
4	Mengecek dan menyerahkan konsep Dokumen Pelaksanaan Anggaran.					Konsep DPA	60-120 Menit	Konsep DPA pembuatan
5	Mengoreksi konsep Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan menyerahkannya kepada Sekretaris Dinas .					Konsep DPA	5 Menit	Konsep DPA telah dikoreksi Kasubag
6	Mengoreksi konsep Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan menyerahkannya kepada Kepala Dinas .					Konsep DPA	5 Menit	Konsep DPA telah dikoreksi Sekdis
7	Menandatangani Dokumen Pelaksanaan Anggaran.					Konsep DPA	5 Menit	Kadis menandatangani DPA

c. SOP Penyusunan Rencana Kerja

PEMKAB TANJUNG JABUNG BARAT DINAS KESEHATAN 		Nomor SOP Tgl Pembuatan Tgl Revisi Tgl Pengesahan Disahkan Oleh	061/U/10/Dinkes/2019 21 November 2019 20 Desember 2019  
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	Sarjana (S-1) Sarjana Muda (D3)
Dasar Hukum		1. UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Perpres no 29 tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah 3. Peraturan Permentari Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja dan tata cara review atas atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 4. Permendagri Nomor 86 tahun 2017 ttg Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 5. Permen PAN dan RB no.17 tahun 2017 tentang Pedoman penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik	Peralatan/ Perlengkapan
Keterkaitan		Buku Agenda Lembar Disposisi Expedisi Komputer	Seluruh SKPD

Peringatan	Pencatatan dan pendaftaran
<p>1. Pemilihan Calon Unit Kerja yang diusulkan, sebelumnya telah dilakukan pembinaan dan penilaian di Tingkat Kabupaten.</p> <p>2. Agar tidak terjadi keterlambatan pelayanan Surat Pemberitahuan tentang Penilaian</p> <p>3. Standar Operasional Prosedur yang disusun diberlakukan pada kondisi semua pejabat terkait ada di tempat dan semua persyaratan kelengkapan permohonan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) terpenuhi.</p> <p>4. Evaluasi sebelum penunjukan.</p>	<p>1. Surat pemberitahuan.</p> <p>2. Nota Dinas</p> <p>3. Berkas persyaratan permohonan Surat Pemberitahuan Penilaian.</p>

Standar Operasional Prosedur Penyusunan Rencana Kerja

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		Keterangan
		Kepala Dinas	Sekretaris Dinas	Kasubbag Keuangan	Staf Keuangan	kelengkapan	
1	Menugaskan Sekretaris Dinas untuk menyusun Rencana Kerja.				Instruksi	5 Menit	Disposisi Kadis
2	Menugaskan Kasubbag Keuangan untuk mempersiapkan konsep Rencana Kerja.				Disposisi	5 Menit	Disposisi Sekdis
3	Mengonsep dan menugaskan staf untuk menyusun dan mengetik konsep Rencana Kerja.				Disposisi	30 Menit	Disposisi Kasubag
4	Mengetik dan menyerahkan konsep Rencana Kerja.				Konsep Renja	60-120 Menit	Proses pembuatan
5	Mengoreksi konsep Rencana Kerja dan menyerahkannya kepada Sekretaris Dinas.				Konsep Renja	5 Menit	Konsep Renja telah dikoreksi Kasubag
6	Mengoreksi konsep Rencana Kerja dan menyerahkannya kepada Kepala Dinas.				Konsep Renja	5 Menit	Konsep Renja telah dikoreksi Sekdis
7	Menandatangani Rencana Kerja.				Konsep Renja	5 Menit	Kadis menandatangani Renja

f. SOP Penyusunan Pra Rencana Kerja Anggaran

PEMKAB TANJUNG JABUNG BARAT DINAS KESEHATAN 	Nomor SOP	061/II/13/Dinkes/2019
	Tgl Pembuatan	20 November 2019
	Tgl Revisi	
	Tgl Pengesahan	20 Desember 2019
	Disahkan Oleh	
		
		
	Nama SOP	dr. H. ANDI PADAM.M.Kes NIP.196203181989012002
	Pembentukan Pra Rencana Kerja Anggaran	
	Kualifikasi Pelaksana	
Dasar Hukum	<p>1. UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Perpres no 29 tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah 3. Peraturan Permenterian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja dan tata cara reviu atas atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah</p> <p>4. Permendagri Nomor 86 tahun 2017 ttg Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah</p> <p>5. Permen PAN dan RB no.17 tahun 2017 tentang Pedoman penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik</p>	
Keterkaitan	<p>Peralatan/ Perlengkapan</p> <p>Buku Agenda Lembar Disposisi Expedisi</p> <p>Seluruh SKPD</p>	

	Komputer
Peringatan	<p>Pencatatan dan pendataan</p> <p>1. Pemilihan Calon Unit Kerja yang diusulkan, sebelumnya telah dilakukan pembinaan dan penilaian di Tingkat Kabupaten.</p> <p>2. Agar tidak terjadi keterlambatan pelayanan Surat Pemberitahuan tentang Penilaian</p> <p>3. Standar Operasional Prosedur yang disusun diberlakukan pada kondisi semua pejabat terkait ada di tempat dan semua persyaratan kelengkapan permohonan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) terpenuhi.</p> <p>4. Evaluasi sebelum penunjukan.</p>

Standar Operasional Prosedur Penyusunan Pra Rencana Kerja Anggaran

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		Keterangan
		Kepala Dinas	Sekretaris Dinas	Kasubag Keuangan	Staf Keuangan	kelengkapan	
1	Menugaskan Sekretaris Dinas untuk menyusun Pra Rencana Kerja Anggaran.					Instruksi	5 Menit
2	Menugaskan Kasubag Keuangan untuk mempersiapkan konsep Pra Rencana Kerja Anggaran.					Disposisi	Disposisi Kadis
3	Mengonsep dan menugaskan staf untuk menyusun dan mengetik konsep Pra Rencana Kerja Anggaran.					Disposisi	Disposisi Sekdis
4	Menge tik dan menyerahkan konsep Pra Rencana Kerja Anggaran.					30 Menit	Konsep Pra RKA
5	Mengoreksi konsep Pra Rencana Kerja Anggaran dan menyerahkannya kepada Sekretaris Dinas.					Konsep Pra RKA	Proses pembuatan
6	Mengoreksi konsep Pra Rencana Kerja Anggaran dan menyerahkannya kepada Kepala Dinas.					Konsep Pra RKA	Konsep RKA telah dikoreksi Kasubag
7	Menandatangani Pra Rencana Kerja Anggaran.					Konsep Pra RKA	Konsep RKA telah dikoreksi Sekdis
						Pra RKA	Kadis menandatangani RKA

e. SOP Pembuatan Laporan Realisasi Anggaran

 <p>PEMKAB TANJUNG JABUNG BARAT DINAS KESEHATAN</p>		Nomor SOP 061/I/12/Dinkes/2019 Tgl Pembuatan 20 November 2019 Tgl Revisi Tgl Pengesahan 20 Desember 2019 Disahkan Oleh  <div style="text-align: center;">  dr. HENDRIKA M.Kes NIP. 396203181989012002 </div>
Nama SOP Pembuatan Laporan Realisasi Anggaran	Kualifikasi Pelaksana Sarjana (S-1) Sarjana Muda (D3)	
Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Perpres no 29 tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah Peraturan Permentari Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja dan tata cara reviu atas atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Permendagri Nomor 86 tahun 2017 ttg Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Permen PAN dan RB no.17 tahun 2017 tentang Pedoman penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik 	
Keterkaitan Seluruh SKPD	Peralatan/ Perlengkapan Buku Agenda Lembar Disposisi Expedisi	

	Komputer	
Peringatan		<p>Pencatatan dan pendaftaran</p> <p>1. Pemilihan Calon Unit Kerja yang diusulkan, sebelumnya telah dilakukan pembinaan dan penilaian di Tingkat Kabupaten.</p> <p>2. Agar tidak terjadi keterlambatan pelayanan Surat Pemberitahuan tentang Penilaian</p> <p>3. Standar Operasional Prosedur yang disusun diberlakukan pada kondisi semua pejabat terkait ada di tempat dan semua persyaratan kelengkapan permohonan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) terpenuhi.</p> <p>4. Evaluasi sebelum penunjukan.</p> <p>1. Surat pemberitahuan.</p> <p>2. Nota Dinas</p> <p>3. Berkas persyaratan permohonan Surat Pemberitahuan Penilaian.</p>

Standar Operasional Prosedur Pembuatan Laporan Realisasi Program

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		Keterangan
		Kepala Dinas	Sekretaris Dinas	Kasubag Keuangan	Staf Keuangan	Waktu	Output	
1	Menugaskan Sekretaris Dinas untuk menyusun Laporan Realisasi Program.				Instruksi	5 Menit	Disposisi	Disposisi Kadis
2	Menugaskan Kasubag Keuangan untuk mempersiapkan konsep Laporan Realisasi Program.				Disposisi	5 Menit	Disposisi	Disposisi Sekdis
3	Mengonsep dan menugaskan staf untuk menyusun dan mengetik konsep Laporan Realisasi Program.				Disposisi	30 Menit	KONSEP Laporan Realisasi Program	Disposisi Kasubag
4	Mengetik dan menyerahkan konsep Laporan Realisasi Program.				KONSEP Laporan Realisasi Program	60-120 Menit	KONSEP Laporan Realisasi Program	Proses pembuatan
5	Mengoreksi konsep Laporan Realisasi Program dan menyerahkannya kepada Sekretaris Dinas .				KONSEP Laporan Realisasi Program	5 Menit	KONSEP Laporan Realisasi Program	Laporan telah dikoreksi Kasubag
6	Mengoreksi konsep Laporan Realisasi Program dan menyerahkannya kepada Kepala Dinas ,				KONSEP Laporan Realisasi Program	5 Menit	KONSEP Laporan Realisasi Program	Laporan telah dikoreksi Sekdis
7	Menandatangani Laporan Realisasi Program.				KONSEP Laporan Realisasi Program	5 Menit	KONSEP Laporan Realisasi Program	Kadis menandatangani Laporan

PEMKAB TANJUNG JABUNG BARAT DINAS KESEHATAN		Nomor SOP Tgl Pembuatan Tgl Revisi Tgl Pengesahan Disahkan Oleh	061/II/16/Dinkes/2019 20 November 2019 20 Desember 2019  
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 1. Memahami peraturan yang berlaku 2. Memahami target – target dan indicator pelaksanaan sesuai dengan anggaran kegiatan 3. Memahami RPJMD, Renstra dan Renja yang ada agar selaras dengan anggaran kegiatan.
Keterkaitan		Peralatan/ Perlengkapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. RPJMD, RENSTRA dan RENJA 2. Usulan RKA 3. Alat Tulis Kantor 4. Komputer/Laptop yang dilengkapi Printer dan program Kerja
Peringatan		Pencatatan dan pendaftaran	<p>Apabila proses perencanaan tidak berjalan dengan baik dan benar maka akan mempengaruhi tingkat pencapaian Kinerja</p> <p>Disimpan sebagai Data Elektronik Setiap tahap terdokumentasi dengan baik, baik dalam bentuk softcopy maupun hardcopy</p>

Standar Operasional Prosedur Tata Cara Perencanaan

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Dinas Kesehatan	Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Program	Analis Perencanaan	Kabid	Kelengkapan	Waktu	
1	Membuat surat Permintaan usulan Kegiatan ke bidang-bidang di dinas kesehatan sesuai prioritas						1 jam	surat
2	Persetujuan surat Permintaan usulan Kegiatan ke bidang-bidang di dinas kesehatan sesuai prioritas							
3	Menyampaikan surat dan format usulan kepada masing-masing Kepala Bidang						1 hari kerja	klasifikasi usulan
4	Menerima dan Menghimpun usulan kegiatan dari bidang-bidang di Dinas Kesehatan					dokumen, flashdisk	2 hari kerja	dokumen Data usulan
5	Mengevaluasi usulan tahun n dan +n1					dokumen	5 hari kerja	rekap dokumen data isian
6	Mengirim kembali hasil evaluasi usulan ke bidang - bidang di dinas kesehatan						10 hari kerja	validasi data
7	Menerima usulan yang telah di revisi						5 hari kerja	Database
8	Merekap usulan yang telah direvisi						2 hari kerja	Informasi yang Akurat
9	Melakukan sinkronisasi usulan dengan target renstra						10 hari kerja	
10	Menyesuaikan usulan dengan Pagu anggaran						1 hari kerja	
11	Menyampaikan usulan Rencana Kerja ke Bappeda							
12	Menginput usulan dalam aplikasi SIPKD							
13	Melaksanakan pembahasan anggaran							
14	Menerima Draft perencanaan anggaran							
15	Menyampaikan DPA ke masing-masing Bidang di Dinas Kesehatan							

SOP Pengumpulan Data dan Informasi



PEMKAB TANJUNG JABUNG BARAT

DINAS KESEHATAN

Nomor SOP	061/II/16/Dinkes/2019
Tgl Pembuatan	20 November 2019
Tgl Revisi	
Tgl Pengesahan	20 Desember 2019

Disahkan Oleh

PEMERINTAH KEPERATAWAN
 DINAS KESEHATAN
 dr. Hi. Andi Prada M.Kes
 NRP 19620318 198901 2 002

Dasar Hukum

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan

Keterkaitan

- SOP Pengelolaan WEB Dinas Kesehatan
- SOP Penataan Hasil-hasil Kegiatan Dinas Kesehatan
- Mengetahui Tugas dan Fungsi Sistem pada data dan informasi
- Memahami pengumpulan, pengolahan data dan informasi
- Memahami materi kegiatan

Peralatan/ Perlengkapan

- Panduan Dalam pengelolaan data dan informasi
- KAK
- Hasil Kegiatan

Peringatan

Apabila Pengumpulan Data dan Informasi tidak terselesaikan dengan baik dan benar maka kegiatan pelaporan akan terhambat

Pencatatan dan pendaftaran

Disimpan sebagai Data Elektronik
Setiap tahap terdokumentasi dengan baik, baik dalam bentuk softcopy maupun hardcopy

Standar Operasional Prosedur Pengumpulan Data dan Informasi

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kasubbag Perencanaan Dinas Kesehatan	Analisis Laporan	Kabid	kelengkapan	Waktu	Output		
1	Membuat surat Permintaan Data hasil Kegiatan Dinas Kesehatan ke bidang-bidang di dinas kesehatan dan lintas sektor					1 jam	surat		
2	Persejuuan Surat Permintaan Data hasil Kegiatan Dinas Kesehatan dan lintas sektor								
3	Menyampaikan surat dan format permintaan data dan informasi kepada masing-masing Kepala Bidang					1 hari kerja	klasifikasi data		
4	Menerima dan Menghimpun data hasil kegiatan dari bidang-bidang di Dinas Kesehatan dan lintas sektor		dokumen, flashdisk	2 hari kerja	dokumen Data isian				
5	Menoreksa, Merekap Data, yang diterima, kemudian mengelompokkan sesuai dengan klasifikasinya		dokumen	5 hari kerja	rekap dokumen data isian				
6	Memasukkan data ke komputer untuk selanjutnya dilakukan pengolahan data			10 hari kerja	validasi data				
7	Mengolah data menjadi informasi			5 hari kerja	Database				
8	Melakukan pemutakhiran data					2 hari kerja	Informasi yang akurat		
9	Menyajikan Data dalam Database					10 hari kerja			
10	Menginformasikan Data melalui website					1 hari kerja			